

ABSTRAK

Athallah Rafi: Efektivitas Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Unit PPA Ditreskrimun Polda Jabar 2019-2021)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menekankan penyelesaian kasus pidana anak secara cepat di luar hukum acara yang berlaku. Konsep mediasi penal merupakan substansi yang paling menonjol dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dengan prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan diversi.

Penelitian ini bertujuan membahas mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi penal dalam proses penegakan hukum kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur oleh jajaran Unit PPA Kepolisian Daerah Jawa Barat, untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam efektivitas mediasi penal, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur di Unit PPA Polda Jawa Barat.

Permasalahan yang telah dirumuskan dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, Adapun pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka, studi lapangan/observasi, serta melakukan wawancara kepada para pihak terkait.

Berdasarkan hasil penelitian, mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur di Unit PPA Polda Jawa Barat mengalami banyak hambatan sehingga tidak berjalan secara efektif. Peneliti memberikan saran bagi pihak pelaku dan korban dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur hendaknya dilakukan secara keluargaan. Bagi masyarakat agar memahami secara seksama terhadap penyelesaian mediasi pada tindak pidana kekerasan anak di bawah umur. Serta pihak kepolisian agar menitik beratkan atau mendahulukan pelaksanaan mediasi penal dalam perkara tindak pidana kekerasan anak di bawah umur sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: **Mediasi Penal, Diversi, Keadilan Restoratif, Kekerasan Fisik Terhadap Anak**